

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 - 24962 **RANTAUPRAPAT**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 / 936 (PNFI/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

- Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak Kanak "PERDANA" Nomor 01/LPP-HPP/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak "PERDANA"
- Surat Pernyataan/Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah Nomor: 422/610/UPT/2016 tanggal 2 Nopember 2016.

Menimbang

- bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut
- bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Kanak Kanak yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan TK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

- Undang undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
- Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada:

- * Nama Satuan Lembaga
- : TK "PERDANA"
- * Nama Penyelenggara
- BETTY ROTUA NOVIKA SITUMEANG, S.Th
- * Alamat Lembaga
- : Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu.

Ketiga

- Taman Kanak Kanak (TK) tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- - Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Keempat

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
- mestinva.



Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal

EPALA DINAS PENDIDIKAN ABUPATEN LABUHANBATU

PEND

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA TINGKAT I NP. 19690402 199801 1 002

Tembusan:

- 1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah
- 4. Pertinggal